



**PENYELESAIAN SENGKETA BATAS TANAH ULAYAT ANTARA  
MASYARAKAT HUKUM ADAT DI KAMPUNG MAWESDAY  
DAN KAMPUNG KAPTIAU DI KABUPATEN SARMI**

**SKRIPSI**

*Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Menyelesaikan Studi  
Pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih*

**Oleh:**


**MILKA WUKA  
NIM. 2020021014361**

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS CENDERAWASIH  
JAYAPURA  
2024**

## PERSETUJUAN

Skripsi ini telah disetujui  
Pada tanggal 3 juni 2024

Pembimbing I



Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum  
NIP. 19600127 198902 1 001

Pembimbing II



James Yoseph Palenewen, S.H., M.H  
NIP. 19820420 200812 1 004

Mengetahui :

Ketua Bagian Hukum Perdata



Daniel Tanati, S.H., M.H  
NIP. 19730429 200212 1 001

## PELAKSANAAN UJIAN

Skripsi ini telah diuji

Pada tanggal 5 juni 2024


## TIM PENGUJI

Ketua/Anggota **Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum**  
NIP. 19600127 198902 1 001



(.....)

Sekretaris **James Yoseph Palenewen, S.H.,M.H.**  
NIP. 19820420 200812 1 004



(.....)

Anggota **Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A**  
NIP. 19591207 198803 1 001




(.....)

Anggota **Dr. Karel V. H. Baransano, S.H., M.H.**  
NIP. 19791220 200812 1 002



(.....)

Anggota **Daniel Tanati, S.H., M.H**  
NIP. 19730429 200212 1 001



(.....)

## ABSTRAK

Penelitian ini dengan judul “Penyelesaian sengketa batas tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di Kampung Mawesday dan Kampung Kaptiau di Kabupaten Sarmi”. Tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui faktor-faktor yang menyebabkan sengketa batas tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di Kampung Mawesday dan Kampung Kaptiau di Kabupaten Sarmi dan juga untuk mengetahui penyelesaian sengketa batas tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di Kampung Mawesday dan Kampung Kaptiau di Kabupaten Sarmi.

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah yuridis empiris yaitu mengidentifikasi dan mengkonsepsikan hukum sebagai institusi sosial yang riil dan fungsional dengan melihat kenyataan yang terjadi di lapangan.

Hasil penelitian ini mengungkapkan bahwa faktor-faktor yang menyebabkan sengketa batas tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di Kampung Mawesday dan Kampung Kaptiau di Kabupaten Sarmi yaitu berasal ketika ada sebuah perusahaan kayu yang ingin membangun tangki minyak di kampung Kaptiau, namun warga dari kampung Mawesday mengklaim bahwa lahan yang akan dibangun itu masih bagian dari hak ulayat dari masyarakat hukum adat di kampung Mawesday bukan milik dari masyarakat hukum adat di kampung Kaptiau sehingga terjadi pemblokadean jalan dan bentrok antara dua kampung tersebut dengan mengakibatkan luka-luka akibat senjata tajam yang di alami oleh warga kedua kampung tersebut. Sedangkan penyelesaian sengketa batas tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di Kampung Mawesday dan Kampung Kaptiau di Kabupaten Sarmi yang sudah berujung bentrok dan mengakibatkan warga yang terluka akibat senjata tajam dari kedua kampung tersebut maka pihak berwajib (polisi) sebagai mediator yang sebagai penengah atau pihak ketiga yang tugasnya hanya membantu para pihak yang bersengketa dalam menyelesaikan masalahnya dan tidak mempunyai kewenangan untuk mengambil keputusan, dengan dihadiri Kepala Suku dari kedua kampung tersebut untuk membantu menyelesaikan masalah yang terjadi menyangkut batas tanah ulayat.

**Kata Kunci :** Penyelesaian, Sengketa, Batas Tanah Ulayat, Kampung Mawesday dan Kampung Kaptiau, Kabupaten Sarmi.

## **MOTTO DAN PERSEMBAHAN**

### **MOTTO :**

*"Mintalah, maka akan diberikan kepadamu; carilah, maka kamu akan mendapat; ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu."*

**(Alkitab Matius 7:7)**

### **PERSEMBAHAN :**

Karya tulis ini Kupersembahkan kepada :

1. Kedua Orang tuaKu yang Tercinta, Bapak Jinawan Wuka dan Ibu Melina Lokobal yang telah membesarkan dan mendidik penulis hingga saat ini.
2. Saudara-saudaraKu yang Tersayang, Selpy Wuka, Otopiana Wuka yang selalu mendampingi, memberi semangat dan dorongan kepada penulis.
3. Almamater Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

## **KATA PENGANTAR**

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yesus Kristus, karena atas hikmat, berkat serta pertolongannya penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: “Penyelesaian sengketa batas tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di Kampung Mawesday dan Kampung Kaptiau di Kabupaten Sarmi” adalah tugas akhir yang penulis lakukan dalam rangka menyelesaikan studi dan meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.

Penulis yakin bahwa skripsi sederhana ini tidak akan selesai jika bukan karena bantuan dari pihak-pihak yang selama ini selalu mendorong penulis untuk selalu berusaha dengan giat, oleh sebab itu pada kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terima kasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Oscar Oswald O. Wambrauw, S.E., M.Sc.Agr. selaku Rektor Universitas Cenderawasih.
2. Bapak Prof. Dr. Frans Reumi S.H., M.A., M.H. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih.
3. Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H. selaku Ketua Bagian Hukum Perdata yang telah menyetujui judul yang di ambil oleh penulis dalam penulisan skripsi ini.
4. Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing I yang tak pernah bosan, penuh keseriusan, dan ketelitian membimbing dalam penulisan skripsi ini.
5. Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H selaku Dosen Pembimbing II yang meski dalam keadaan apapun selalu dengan sabar, kecermatan dan

ketelitian memberi arahan bagi penulis dalam membuat skripsi ini sampai selesai.

6. Tim Penguji Ujian Skripsi Bapak Dr. Onesimus Sahuleka, S.H., M.Hum., Bapak James Yoseph Palenewen, S.H., M.H., Bapak Dr. Kadir Katjong, S.H., M.A, Bapak Dr. Karel V. H. Baransano, S.H., M.H., dan Bapak Daniel Tanati, S.H., M.H., yang telah memberikan masukan dan saran kepada penulis.
7. Semua Bapak-bapak dan Ibu-ibu dosen yang telah memberikan ilmu pengetahuan hukum kepada penulis, serta seluruh staf administrasi Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih yang telah banyak membantu penulis dalam menyelesaikan pendidikan.
8. Teman-teman Mahasiswa/i angkatan 2020 Fakultas Hukum Universitas Cenderawasih dan semua pihak yang tak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang kesemuanya telah memberikan bantuan moril kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini

Semoga bantuan moril dan materil dari Bapak-bapak, Ibu-ibu, rekan-rekan, segenap pihak dan keluarga, mendapat balasan dari Tuhan Yesus Kristus. Penulis mengucapkan banyak terima kasih.

Jayapura, 5 juni 2024

  
MILKA WUKA  
NIM. 2020021014361

## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
PERSETUJUAN .....	ii
PELAKSANAAN UJIAN .....	iii
ABSTRAK .....	iv
MOTTO DAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
DAFTAR ISI .....	viii
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Rumusan Masalah .....	7
C. Tujuan Penelitian .....	7
D. Manfaat Penelitian .....	7
E. Tinjauan Pustaka .....	8
F. Metode Penelitian .....	18
<b>BAB II KAJIAN PUSTAKA .....</b>	<b>22</b>
A. Kedudukan Masyarakat Hukum Adat .....	22
B. Konsepsi Hukum Adat .....	25
C. Sengketa Pertanahan .....	35
D. Penyelesaian Sengketa Pertanahan .....	37

<b>BAB III HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>42</b>
A. Gambaran umum tentang Kabupaten Sarmi .....	42
B. Faktor-faktor yang menyebabkan sengketa batas tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di Kampung Mawesday dan Kampung Kaptiau di Kabupaten Sarmi.....	43
C. Penyelesain sengketa batas tanah ulayat antara masyarakat hukum adat di Kampung Mawesday dan Kampung Kaptiau di Kabupaten Sarmi .....	46
<b>BAB IV PENUTUP .....</b>	<b>54</b>
A. Kesimpulan .....	54
B. Saran .....	55
<b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>	<b>57</b>